

**ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN
TANJUNG PURA**
(Studi pada BAPENDA Kabupaten Langkat)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170397
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan

NPM : 1505170397

Jurusan : Akuntansi Perpajakan

Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Tanjung Pura (Studi Pada BAPENDA Kabupaten Langkat)

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada Bursa Efek Indonesia dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **Plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Medan, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan


MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kap. M. Husein Saifullah No. 100, 046110231000 Fax: (061) 6412474

پنجاسان تالان سکرپس
PENGESAHAN TALAN SKRIPSI

Panitia Ujian sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan mengonfirmasi yang telah dipergo dan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2016 pada pukul 10.00 WIB dengan dihadiri seluruh anggota panitia, melihat dan memeriksa dan menyetujui:

MEMUTUSKAN

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170397
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN
TANJUNG PURA (STUDI PADA BAPENDA KABUPATEN
LANGKAT)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tim Penguji

Penguji I

Dr. EKA NURMALASARI, SE., M.Si

Penguji II

NOVIEN RIALDY, SE., M.M

Pendamping

H.J. DAHRANI, SE, M.Si

Panitia Ujian

Ketua



H. JANURI SE., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170397
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN TANJUNG PURA (STUDI PADA BAPENDA KABUPATEN LANGKAT)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

HJ. DAHRANI, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UMSU

H. JANURI, SE, M.M, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
N.P.M : 1505170397
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN TANJUNG PURA (STUDI PADA BAPENDA KABUPATEN LANGKAT)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
20 Sep	Lihat pedoman skripsi FEB UMSU		
	Bab IV perbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan		
	kembali dan lihat yang sudah		
2 okt	perbaiki bab IV sesuai arahan dan bimbingan		
4 okt	selesai dibimbing		
	ACC sidang meja hijau		

Pembimbing Skripsi

(HJ. DAHRANI, S.E., M.S.i)

Medan, September 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

ABSTRAK

Muhammad Rizki Ramadhan. NPM. 1505170397. Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kecamatan Tanjung Pura (Studi Pada Bapenda Kabupaten Langkat), 2019. Skripsi.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengawasan intern pada Bapenda Kabupaten Langkat apakah sudah sesuai dengan UU SPIP No. 60 Tahun 2008, serta untuk melihat apakah faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Pendeknya yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, dengan objek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil Penelitian dalam penelitian ini adalah sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat belum menjalankan sepenuhnya unsur sistem pengendalian intern pemerintah No.60 tahun 2008. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya penurunan target dan realisasi penerimaan pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata kunci: Sistem Pengawasan Intern, Pajak Bumi dan Bangunan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Tanjung Pura. Saya sangat bersyukur atas karunia serta nikmat dari Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan untuk saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sangat saya sayangi dan cintai kedua Orang Tua saya, Ayah dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada saya untuk selalu dan terus belajar menuntut ilmu setinggi-tingginya.

Skripsi ini di tunjukan dalam rangka memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Program studi S1 Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Januari 2019 sampai dengan Maret 2019 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Selama penelitian hingga penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.Ap** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak **H.Januri, SE, M.Si** selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Ade Gunawan SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si** selaku Wakil Dekan III fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu **FitrianiSaragih, SE, M.Si** selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu **Zulia Hanum, SE, M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Hj. Dahrani SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan pengarahan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh Staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak **Ir. H. Harianto** Selaku Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
10. Kepala bidang pengendalian dan pelaporan.
11. Bapak Ikhsan selaku Instruktur yang telah banyak membantu selama kegiatan penelitian.
12. Seluruh Staff dan karyawan di Badan Pendapatan Daerah.

13. Teman-teman seperjuangan **Rekno, Teguh, Nadila, Budi, Prayudha, Yogi, Yuni dan Pinta.**

14. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar Skripsi ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa akan datang. Akhir kata, penulis berharap Skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat.

Medan, Oktober 2019

Penulis,

Muhammad Rizki Ramadhan
1505170397

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Sistem Pengendalian Intern.....	7
a. Pengertian Pengendalian Intern	7
b. Tujuan Pengendalian Intern.....	10
c. Unsur Pengendalian Intern	11
d. Fungsi Pengendalian Intern	13
e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	14
2.Pengertian Pajak Daerah	18
3.Pengawasan Pajak Daerah	20
4.Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	22
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	24
6.Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ..	25
7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	27

a. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	28
b. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	29
8. Hak dan Kewajiban Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	31
9. Penelitian Terdahulu	34
B. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	43
A. Pendekatan Penelitian	43
B. Definisi Operasional	43
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Sejarah Berdirinya Bapenda Kabupaten Langkat	48
2. Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Langkat	48
3. Penerapan Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bapenda	50
4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bapenda Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura	58
5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No.60 Tahun 2008.....	59
B. Pembahasan.....	59

1. Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan	59
2. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	63
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No.60 Tahun 2008	65
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan Realisasi PBB di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2016-2018	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel IV.I Jumlah Target Wajib Pajak SSPT Tahunan PBB dan Jumlah Wajib Pajak yang Melapor SPPT Tahunan PBB	50
Tabel IV.II Keterangan Kualitas Pengawasan Pelaporan SPPT Tahunan PBB Di Kecamatan Tanjung Pura	52
Tabel IV.III Target dan Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2016-2018	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	42

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengendalian intern digunakan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dari suatu instansi atau perusahaan. Melalui pengendalian intern, dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan tujuan suatu instansi telah tercapai, masalah-masalah yang ada, serta cara mengatasi masalah tersebut.

Pengendalian intern merupakan tolak ukur suatu instansi atau perusahaan untuk melihat keefektifan yang ada didalam suatu kelompok kegiatan tersebut. Jika pengendalian intern suatu usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidak akuratan ataupun kecurangan didalam suatu perusahaan sangat besar. Pengendalian intern dibuat untuk memberikan keamanan terhadap asset dari pemborosan, kecurangan dan ketidakefisienan.

Pelaksanaan pengendalian intern di Bapenda Kabupaten Langkat diharapkan dapat menjadi alat control terhadap pelaksanaan kegiatan didalamnya untuk mencapai efesiensi terhadap masing-masing pajak daerahnya, agar penerimaan dari sektor pajak tersebut dapat terealisasi dengan baik, serta menambah penerimaan pendapatan asli daerahnya.

Adapun sumber pendapatan asli daerah salah satunya berasal dari pajak daerah. Beberapa pajak daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No. 4 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan.

Dalam meningkatkan penerimaan daerah presiden selaku kepala Negara menyelerenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan penerimaan daerah pada hal ini pada Pajak Bumi dan Bangunan khususnya dalam pendapatan asli daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah, agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keluasan daerah. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi PAD yang dimiliki daerah. Mengoptimalkan PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut.

Pelaksanaan pemungutan pajak terdiri dari rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kegiatan tersebut dimulai dari proses pengumpulan data, prosedur penetapan data, prosedur penagihan pajak, sampai dengan prosedur pengawasan penyetoran pajak. Prosedur tersebut

rawan akan penyimpangan yang dapat dilakukan, untuk itu diperlukan Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam pemungutan pajak untuk mengawasi seluruh kegiatan yang berjalan. Hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan ataupun meminimalisir penyimpangan yang terjadi agar dapat dihindari.

Pengendalian intern sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya pengendalian intern diharapkan segala yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal, dengan adanya pengendalian yang dilakukan pada Bapenda Kabupaten Langkat diharapkan dapat memicu kerjasama yang baik antara sesama pegawai, dan antar petugas dengan wajib pajak.

Sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila Bapenda Kabupaten Langkat dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan.

Penerapan sistem pengendalian intern yang terdapat pada Bapenda dengan mengacu kepada hasil wawancara yang penulis lakukan masih terdapat unsur-unsur pengendalian intern yang belum berjalan memenuhi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) No. 60 tahun 2008.

Berikut target dan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung Pura
Kabupaten Langkat
Tahun 2016 – 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	%
1.	2016	578.000.000	491.855.826	86.144.174	85,10
2.	2017	612.520.131	492.994.342	119.525.789	80,49
3.	2018	710.324.614	478.880.842	231.443.772	66,68

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa adanya penurunan target dan realisasi jumlah wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Langkat. Belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan sebesar 100%. Target Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun meningkat, sedangkan Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya tidak jauh berbeda penerimaannya. Hal ini yang menyebabkan sistem pengendalian intern di Bapenda Kabupaten Langkat belum berjalan dengan baik. Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan pajak bumi dan bangunan pada daerah dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai target maka dapat diindikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan.

Adapun Kendala-kendala tidak tercapainya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan ekonomi masyarakatnya kurang mampu.
2. Kesadaran masyarakatnya belum maksimal.
3. Fungsi pajaknya kurang, masyarakat belum mengetahui fungsi pajak yang sesungguhnya.

Ketidak tercapainya target ini menjadikan permasalahan dalam pengawasan pajak karena penurunan target dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan intern yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkan karya ilmiah kedalam penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Langkat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Pajak bumi dan Bangunan yang di peroleh pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditentukan.
2. Dalam unsur lingkungan pengendalian ditemukan penerapan integritas dan nilai etika pegawai serta penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia belum berjalan dengan baik.
3. Dalam penaksiran resiko identifikasi resiko tidak ditentukan sehingga analisis resiko juga tidak dapat ditentukan.

4. Pada unsur pemantauan, pemantauan berkelanjutan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5. Upaya-upaya yang dilakukan Bapenda belum dapat terlihat pengaruhnya terhadap penerimaan daerahnya.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat?
2. Apakah faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura?
3. Apakah penerapan sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan Undang-undang sistem pengendalian intern pemerintah No. 60 tahun 2008?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengawasan intern pajak bumi dan bangunan pada Badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Bapenda Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura.
- c. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern pemerintah No. 60 tahun 2008 telah tercapai dengan penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Bapenda.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengawasan penulis khususnya mengenai analisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- b. Manfaat Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten langkat, hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam usaha meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Manfaat Bagi Mahasiswa/i lain, sebagai bahan pembelajaran dan tambahan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan dan juga sebagai referensi bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

I. Sistem Pengendalian Intern

a. Pengertian Pengendalian Intern

Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan management secara keseluruhan, dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagi kedalam tiga kategori, yaitu:

1. Ke efektifan dan efesiensi operasional perusahaan
2. Pelaporan keuangan yang handal
3. Kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang diberlakukan

Menurut (Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, 2011) Pengendalian Intern adalah:

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi:

1. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan, dengan, meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profatibilitas, dan keamanan sumber daya (asset) perusahaan.
2. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun intern.
3. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

Faktor yang menyebabkan makin pentingnya sistem pengendalian intern, antara lain:

- a. Perkembangan kegiatan dan skalanya yang menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi semakin rumit. Untuk dapat mengawasi operasi dan organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi asset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan serta kecurangan-kecurangan terletak pada manajemen sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

- c. Pengawasan oleh dari satu orang (saling cek) merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia. Saling cek ini merupakan salah satu karekteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- d. Pengawasan yang "*built-in*" langsung pada sistem berupa pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan detail oleh pemeriksa (khususnya yang berasal dari luar organisasi).

b. Tujuan Pengendalian Intern

Berikut ini adalah tujuan sistem pengendalian intern (Mulyadi, 2013)

1) Menjaga kekayaan perusahaan

Bila sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, maka akan dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan, pemberosoan, ketidakefesiennan, dan penyalahgunaan terhadap aktiva perusahaan.

2) Mengecek keakuratan data akuntansi

Keandalan data informasi akuntansi digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan ketelitian dan dapat dipercaya.

3) Mendorong Efisiensi

Kebijakan perusahaan mampu memberikan manfaat tertentu dengan memantau setiap pengorbanan yang telah dikeluarkan guna mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

4) Mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka kebijakan, prosedur, sistem pengendalian intern yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang memadai bahwa kebijakan, prosedur, yang ditetapkan perusahaan akan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Menurut (Hafsah, Ramdhansyah, & Siregar, 2017) kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah yaitu, kelemahan dalam hal sumber daya manusia (SDM), atau tepatnya sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Selain itu kelemahan dalam pengelolaan fisik asset.

c. Unsur Pengendalian Intern

Menurut SPIP No.60 Tahun 2008, menyatakan bahwa terdapat lima unsure komponen pengendalian intern yang saling berhubungan yaitu:

1) Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian intern lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur.

Lingkungan pengendalian memiliki tujuan komponen, yaitu:

- a) Integritas dan nilai-nilai etik
- b) Komitmen pada kompetensi
- c) Falsafah manajemen
- d) Struktur organisasi

- e) Dewan komisaris dan komite Audit yang efektif
- f) Pelimpahan wewenang badan tanggung jawab
- g) Kebijakan dan prosedur kepegawaian

2) Penaksiran Resiko

Penaksiran resiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang timbul atas penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Resiko dapat timbul atau berubah karena keadaan seperti berikut ini:

- a) Perubahan dalam lingkungan operasi
- b) Personel baru
- c) Sistem informasi baru yang akan diperbaiki
- d) Teknologi baru
- e) Lini produk, produk, atau aktivitas baru
- f) Restrukturisasi korporat
- g) Operasi luar negeri
- h) Penertiban standar akuntansi yang baru

3) Aktivitas pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian memiliki komponen sebagai berikut:

- a) Pemisahan tugas yang memadai
- b) Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas

- c) Pengendalian atas aktiva dan catatan
 - d) Pengecekan independen dan pelaksanaan
- 4) Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang memasukkan sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis mengklarifikasikan, mencatat dan melaporkan transaksi entitas dan juga kejadian serta kondisi dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva serta kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas pelapora keuangan.

- 5) Pemantauan

Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya.

d. Fungsi Pengendalian Intern

Menurut Rommey dan Steinbert yang diterjemahkan oleh (Horne, Wochowicz, Fitriasari, Kwary, & Arnos, 2007) mengemukakan bahwa pengendalian internal melaksanakan tiga fungsi penting sebagai berikut:

1) Pengendalian untuk pencegahan (*Preventive Control*)

Memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas asset, fasilitas dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif.

2) Pengendalian untuk pemeriksaan (*Detective Control*)

Pengendalian untuk pemeriksaan adalah salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan neraca saldo setiap bulan

3) Pengendalian Korektif (*Corrective control*)

Memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Prosedur yang dilaksanakan juga untuk mengidentifikasi masalah, memperbaiki kesalahan yang ada, dan mengubah sistem agar masalah dapat diminimalisasikan atau dihilangkan.

e. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem pengendalian intern pemerintah menurut peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

1) Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Unsur-unsur SPIP sesuai dengan peraturan pemerintah No. 60

Tahun 2008 ialah:

a). Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

(1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat.

(2) Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.

(3) Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara intensif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

- (4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan.
- (6) Penyusunan dan penerepan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitment sampai pemberhentian karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.
- (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, kehematan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- (8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah yang terkait.

b). Penilaian Resiko

pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar ataupun dari dalam. Yang terdiri dari:

(1) Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan:

- (a) Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- (b) Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- (c) Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

(2) Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

c). Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d). Informasi dan Komunikasi

pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

(1) Pemantauan berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

(2) Evaluasi

Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.

(3) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit isinya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

Menurut(Astuty, 2016)mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan pengendalian intern terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Pengertian Pajak Daerah

Menurut(Hanum, 2017)pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah yang bersifat wajib dan dipaksakan oleh wajib pajak dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kepentingan pemerintah daerah dan

pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah menyebutkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah juga dapat didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang

wewenang pemungutannta dlaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakakn untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Senada dengan penjelasan di atas, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah, menyebutkan pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undan-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dapat juga didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh daderah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan, demikian, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

3. Pengawasan Pajak Daerah

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-perkerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan tertentu.

Karakteristik yang dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik, antara lain:

1. Partisipasi

Setiap orang/warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

2. Aturan Hukum

Kerangka hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

3. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.

4. Daya Tangkap

Setiap insitusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi Konsensus.

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diperlukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintahan.

6. Berkeadilan

Pemerintah yang baik akan member kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektifitas dan efisiensi

Setiap proses kegiatan dan lembaga diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

8. Akuntabilitas

Para pengambilan keputusan dalam organisasi sector public, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban.

Menurut(Sinambela & Satriawan, 2009), semakin tinggi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula tingkat pengawasan keuangan yang dilakukan.

4. Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Optimalisasi dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah pelaksanaan system dan prosedur pemungutan, petugas pemungutan dan sarana dan prasarana serta pengawasan yang dilakukan, karena bagaimanapun tingginya kesadaran

masyarakat namun jika pemungutannya tidak dilaksanakan dengan baik maka upaya tersebut tetap tidak akan mampu mewujudkan suatu tingkat penerimaan pajak seperti yang diharapkan.

Jika dipahami secara sederhana semestinya target selalu terpenuhi, karena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaab dan Perkotaan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya jauh lebih mudah dibanding pendapatan lain misalnya retribusi daerah yang memerlukan imbal jasa langsung, jika hal tersebut dilihat dari tata cara pemungutannya.

Ada 3 (tiga) bentuk system pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assesment System*

Pengertian *Official Assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

b. *Self Assesment System*

Pengertian *Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Pengertian *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, Ciri-cirinya : wewenang menentukan

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak terlepas dari pengawasan. Pengawasan (Controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen dimaksudkan untuk menjaga/menjamin ketetapan pelaksanaan agar sesuai dengan kegiatan, rencana, pelaksanaan kebijakan dan tujuan serta prosedur yang telah ditetapkan, diciptakan agar pelaksanaannya menjadi efektif dan efisien.

Ada dua macam teknik proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen yaitu:

1. Pengawasan langsung (Direct Control)
2. Pengawasan tidak langsung (Indirect control)

5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sebagaimana telah diketahui, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia merupakan pajak pusat karena pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, walaupun hasil akhirnya yang berupa penerimaan dikembalikan kepada daerah dengan prosentase yang benar. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagian daerah dari bagi hasil pajak (revenue sharing) salah satu sumber utama penerimaan daerah.

Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Provinsi, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

6. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan

Landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah bagian kesepuluh.

a. Arti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut UUPBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pengertian Bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal/usaha.

b. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut (Darwin, 2013) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dibuktikan dengan adanya suatu hak atas bumi berupa sertifikat, sedangkan

memperoleh manfaat atas bumi dibuktikan dengan adanya pengelolaan atas bumi tersebut oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan sehingga mereka memperoleh hasil dari bumi yang dikelolanya. Sedangkan memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan mencakup siapa saja yang memiliki dan menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut.

Dengan demikian, dari pengertian tersebut diatas maka seseorang yang memiliki tanah atau bangunan merupakan subjek pajak, penyewa atas tanah dan bangunan tersebut juga merupakan subjek pajak karena kedua pihak tersebut sama-sama memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau disewanya.

c. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 2:

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan
2. Klarifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri keuangan.

Pasal 3:

1. Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, social, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatic, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik.
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
2. Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan dan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
 3. Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp.12.000.000 untuk setiap wajib pajak.
 4. Penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri keuangan.

7. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Besarnya tariff Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 0,5% dari Nilai jual Kena pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Tarif (setengah persero) 0,5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis objek

pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri dan sebagainya) diseluruh Indonesia.

Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya persentasenya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Objek pajak perkebunan adalah 40%
2. Objek pajak kehutanan adalah 40%
3. Objek pajak pertambangan 40%
4. Objek pajak lainnya (perdesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp.1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp.1.000.000.000,- adalah 20%

a. Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di gunakan sistem *Official Assessment System*, yakni dalam hal pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan juga diterapkan dalam penentuan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dimana Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menegeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tetapi cukup membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

b. Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

A. Pendataan Objek Pajak

Pendataan Objek Pajak diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Langkat Pasal 5 dan Pasal 7.

Pasal 5 :

1. Dalam rangka pendataan, Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan harus mendaftarkan objek pajaknya.
2. Pendaftaran dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
3. SPOP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh wajib pajak.

Pasal 7:

1. Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
2. Walikota dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis

oleh Walikota sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

B. Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pengenaan dan cara menghitung pajak diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Langkat, adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak.
2. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
3. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar 0,1% untuk NJOP dibawah Rp.1.000.000.000,- dan 0,2% untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,-

C. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pembayaran PBB diatur dalam pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.
2. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1-24 jam.
3. Jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan paling lama 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib Pajak.
4. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebulan, dan ditagih melalui STPD.

8.Hak dan Kewajiban Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

a. Fiskus

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak dan kewajiban Fiskus dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dirinci antara lain sebagai berikut:

1. Meminta data atau keterangan pendukung dalam memberikan informasi perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta wajib memberikan kepada wajib pajak berupa informasi yang dibutuhkan wajib pajak baik secara lisan maupun tertulis.

2. Dalam hal pelayanan pendaftaran objek pajak baru berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan serta berkewajiban memberikan pelayanan pendaftaran Objek Pajak Baru dan memberikan SPPT.
3. Dalam pelayanan mutasi objek atau subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib memberikan dan memproses pelayanan permohonan mutasi memberikan SPPT.
4. Memberikan dan memproses pelayanan pembetulan SPPT
5. Dalam hal pelayanan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banding, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran berhak meminta kelengkapan yang dipersyaratkan dan wajib menerimanya serta memberikan jawaban atas permohonan tersebut diatas.

b. Wajib Pajak

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dirinci antara lain sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi di bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta wajib memberikan keterangan atau data pendukung yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang dimaksud.

2. Memperoleh pelayanan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baru serta memperoleh dan Menerima SPPT.
3. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani.
4. Mendapatkan pelayanan mutasi objek atau subjek pajak dan wajib mengajukan permohonan tertulis.
5. Memperoleh pelayanan pembetulan menerima Surat Keputusan Penyelesaian Pembetulan dan wajib mengajukan permohonan tertulis.
6. Berhak mengajukan permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan mendapat jawaban atas pengajuan keberatan serta wajib mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan-alasan yang jelas.
7. Berhak mengajukan permohonan banding Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Keputusan Surat Keberatan dan menerima jawaban atas permohonan banding serta wajib mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 3 bulan setelah diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
8. Berhak mengajukan permohonan pengurangan dan mendapat jawaban atas pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta wajib mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sejak diterimanya SPPT.

9. Penelitian Terdahulu

Pada tabel dibawah ini diterngkan penelitian-penelitian terdahulu mengenai sistem pengendalian intern.

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Kesimpulan
1	(Amelia, 2017)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame pada Dispenda Kota Medan Skripsi	Variabel X1: Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel Variabel X2: Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern Pajak Hotel sudah cukup baik, ini dapat dilihat dari cukup tingginya efektivitas realisasi yang diperoleh. Sistem pengendalian intern Pajak

			Variabel Y: Dispenda Kota Medan	Reklame belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari rendahnya efektivitas realisasi yang diperoleh.
2	(Rinaldi, 2016)	Peranan Pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Karimun	Variabel X1: Peranan Pengawasan Variabel X2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten karimun dalam peningkatan pendapatan daerah belum optimal untuk mencapai target yang diharapkan.

3	(Atmasepa, 2015)	Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2015	Variabel X1: Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Variabel X2: Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Variabel Y1: Kelurahan Simpang baru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan badan pendapatan daerah terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan belum berjalan dengan baik
---	------------------	---	--	--

B. Kerangka Berfikir

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa sumber pendapatan asli daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai, dengan adanya

pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal. Sistem pengendalian inter dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila suatu instansi dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah NO.60 Tahun 2008 yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

a. Penegakan Integritas dan nilai etika

Dimana pemerintah harus menyusun dan menerapkan aturan perilaku, memeberikan keteladanan atas pelaksanaan aturan pada setiap tingkat.

b. Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan fungsi masing-masing posisi, menyusun standar kompetensi untuk menyelesaikan tugas dan fungsi yang dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya.

c. Kepemimpinan yang kondusif

Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, melakukan interaksi secara insentif dari pejabat yang tinggi kepada tingkatan yang lebih rendah, merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan.

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran sifat kegiatan instansi pemerintah, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab, menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutamas untuk posisi pimpinan.

e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat dan tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan.

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.

Penetapan kebijakan dan prosedur sejak recruitmer sampai pembahasan karyawan, penelusuran latar belakang calon pegawai.

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, keberanian, kebenaran, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan instansi, memelihara dan meningkatkan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah yang terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang dihadapi baik dari luar maupun dari dalam. Yang terdiri dari:

a. Identifikasi Resiko

Identifikasi resiko sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan:

- 1). Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara kompetitif.
- 2). Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari faktor eksternal dan faktor internal.
- 3). Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan resiko.

b. Analisis Resiko

Analisis resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud eajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-sekurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui:

a. Pemantau berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi


Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas system pengendalian intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintahan ini.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut hasil audit dan review lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit yang ditetapkan.

Dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No. 60 Tahun 2008, dapat dijadikan landasan untuk memperoleh kesimpulan apakah penerapan sistem pengendalian intern suatu instansi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya atautkah masih terdapat hambatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka berfikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1

Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat untuk ditarik kesimpulan, yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dari fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak bumi dan bangunan pada badan pendapatan daerah di Kabupaten Langkat.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih factor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini.

Analisis Sistem Pengawasan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan, pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi, dan tanah dan bangunan.
2. Sistem pengawasan intern adalah suatu proses atau usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang seharusnya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Jalan Imam Bonjol No.1 B, Stabat, Kabupaten Langkat.

2. Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi metode penelitian ini, penulis akan melakukan metode-metode terapan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Desember 2018 s/d Maret 2019:

No	Kegiatan	2018-2019																			
		Desember				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	4	4	4	
1	Pengajuan Judul																				
2	Pra Riset																				
3	Penyusunan Proposal																				
4	Bimbingan Proposal																				
5	Seminar Proposal																				
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																				
7	Sidang Meja Hijau																				

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berbentuk kata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Kuantitatif yaitu berupa target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan badan pendapatan daerah Kabupaten Langkat tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dan data Kualitatif yaitu berupa data yang berbentuk kata (wawancara).

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Data Sekunder yang merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada

dan sudah diolah oleh pihak ketiga. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan adalah target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua (2) macam teknik untuk melakukan pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu penulis menganalisis data dari dokumen-dokumen yang terkait dengan topik penelitian.

3. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklarifikasikan data yang ada kemudian menganalisis data sehingga memberikan suatu gambaran yang sebenarnya

mengenai perusahaan, baik itu data-data yang mengenai target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.

1. Mencari data tentang pajak bumi dan bangunan berupa data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2016-2018.
2. Menganalisis data target dan realisasi pajak bumi dan bangunan.
3. Melakukan wawancara dengan respondennya yaitu sekretaris Bapenda Kabupaten Langkat. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan secara lebih mendalam
4. Menganalisis sistem pengawasan intern penerimaan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah.
5. Melakukan analisis terhadap Sistem Pengawasan Intern Pemerintahan untuk menjawab rumusan masalah.
6. Membuat kesimpulan hasil analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Bedasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7200/SJ Tanggal 21 Maret 2000, Perihal Penataan Perangkat Daerah, dipandang perlu melakukan Penataan Kelembagaan, Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka dipandang perlu pengintegrasian antara Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Kabupaten Langkat dengan Dinas Pasar Daerah Tk. II Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Untuk membentuk organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah yakni No. 1 Tahun 2011. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Badan Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dibidang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat:

- a. Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- 1). Kepala Badan
 - 2.) Sekretaris
 - 3). Bidang Pendataan dan Penetapan
 - 4). Bidang Penagihan dan Keberatan
 - 5). Bidang Pengendalian dan Pelaporan
 - 6). Unit pelaksana teknis
 - 7). Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Sekretaris membawahi:
- 1). Sub Bagian Umum
 - 2). Sub Bidang Pelayanan dan Pelaporan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi:
- 1). Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
 - 2). Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
- d. Bidang Penagihan dan Keberatan membawahi:
- 1). Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi
 - 2). Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan
- e. Bidang Pengendalian dan Pelaporan membawahi:
- 1). Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - 2). Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 pasal 4 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendapatan Daerah serta tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati.

Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabutaen Langkat, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a.) Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- b.) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
- c.) Pelaksanaan evaluasi bidang pendapatan daerah.
- d.) Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan Daerah.
- e.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Penerapan Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah

Berikut tabel daftar jumlah target wajib pajak SPPT tahunan pajak bumi dan bangunan dan jumlah wajib pajak yang melapor SPPT tahunan pajak bumi dan bangunan:

Tabel IV.I

Daftar Jumlah Target Wajib Pajak SPPT Tahunan PBB dan Jumlah Wajib Pajak yang Melapor SPPT Tahunan PBB

Tahun	Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB	Jumlah WP yang melapor SPPT Tahunan PBB
2016	311.024	264.700
2017	312.145	251.250
2018	305.264	203.532

Dari data diatas perhitungan rasio SPPT Tahunan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2016

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah WP melapor SPPT tahunan PBB} \\ = & \frac{\text{Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB}}{\text{Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB}} \times 100\% \\ & \frac{264.700}{311.024} \times 100\% \\ = & \mathbf{85,10\%} \end{aligned}$$

Tahun 2017

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah WP melapor SPPT tahunan PBB} \\ = & \frac{\text{Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB}}{\text{Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB}} \times 100\% \\ & \frac{251.250}{312.145} \times 100\% \\ = & \mathbf{80,49\%} \end{aligned}$$

Tahun 2018

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah WP melapor SPPT tahunan PBB} \\ = & \frac{\text{Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB}}{\text{Jumlah Target WP SPPT Tahunan PBB}} \times 100\% \\ & \frac{32.644}{39.462} \times 100\% \\ = & \mathbf{66,68\%} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, maka dapat dilihat hasil perhitungan rasio SPPT tahunan PBB yang dilaporkan adalah sebagai berikut:

Tabel IV.II

Keterangan Kualitas Pengawasan Pelaporan SPPT Tahunan PBB Di
Kecamatan Tanjung Pura

Tahun	Keterangan			
	Jumlah Target WP	Jumlah SPPT Tahunan PBB yang Melapor	Persentase	Kriteria
2016	311.024	264.700	85.10%	Tidak Efektif
2017	312.145	251.250	80.49%	Tidak Efektif
2018	305.264	203.532	66.68%	Tidak Efektif

Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern terdiri dari:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian pada Bapenda Kabupaten Langkat terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan berdasarkan faktor-faktor berikut ini:

1.) Penegakan Integritas dan nilai etika

Integritas yang diterapkan pada Bapenda Kabutaen Langkat sebenarnya sudah cukup baik. Adanya visi, misi, dan tujuan Bapenda tersebut sehingga kepala dinas, kepala bidang serta pegawai berusaha menciptakan

lingkungan kerja yang nyaman dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan nilai etika pegawai seperti kurang disiplin yakni terdapat pegawai yang keluar pada jam kerja sebelum jam istirahat yang telah ditentukan. Ini disebabkan kurangnya sistem yang mengatur tentang kedisiplinan pegawai. Hal ini dapat mengakibatkan pekerjaan menjadi tertunda sehingga dapat menyebabkan dokumen menumpuk.

2.) Komitmen terhadap kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat sudah cukup baik. Bapenda mengerahkan para pegawainya untuk dapat bekerja secara profesional dengan cara melakukan bimbingan dan pelatihan terhadap para pegawainya. Tetapi dalam pengangkatan tiap pegawainya untuk ditempatkan pada posisi tertentu pihak Bapenda memilih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawainya untuk melihat kemampuan pegawai pada posisi yang baru.

3.) Kepemimpinan yang kondusif

Pimpinan memberikan intruksi mengenai pelaksanaan pekerjaan, selain itu pimpinan melakukan interaksi secara intensif terhadap bawahannya agar setiap arahan yang disampaikan dapat langsung diterima dan dilaksanakan. Kemudian pimpinan selalu merespon dengan cepat tanggap atas laporan yang diterimanya.

Kepemimpinan yang kondusif dapat dipahami dengan memperhatikan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

4.) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan

Penyusunan struktur organisasi pada Bapenda Kabupaten Langkat telah diatur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bapenda Kabupaten Langkat, dengan mengacu kepada peraturan tersebut akan terlihat dengan jelas pembagian tugas dan wewenang dari setiap fungsional yang ada di Bapenda, sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan lebih memadai lagi di Bapenda Kabupaten Langkat.

5.) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Dalam menjalankan fungsinya tersebut Bapenda menyusun pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang terstruktur dalam struktur organisasi yang berdasarkan pada fungsi. Bapenda mempunyai struktur organisasi garis dan staff yaitu wewenang dan tugas berasal kdari pimpinan dan dibantu oleh masing-masing bagian.

6.) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Adanya pemberian pelatihan khusus bagi para pegawai di Bapenda, seperti adanya diklat dibidang Pendapatan Daerah sesuai regulasi dari pusat. Namun pada Bapenda Kabupaten Langkat belum di berlakukakn penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya dinilai baik.

7.) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif

Pihak Bapenda dalam hal pencapai tujuannya dan penataan keuangannya dinilai sudah baik dilakukan, dengan adanya audit eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keungan.

8.) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

Dalam hal ini pihak Bapenda Kabupaten Langkat melakukan hubungan kerja dengan seluruh Satuan Kerja perangkat (SKPD) terkait dengan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Langkat.

b. Penilaian Resiko

1). Identifikasi Resiko

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan oleh pihak Bapenda, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi, resiko yang akan terjadi baik di dalam (internal) maupun diluar (eksternal) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Wewenang dan pembagian tugas sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Langkat No. 66 Tahun 2016 tetapi peraturan itu kurang maksimal dilaksanakan. Padahal resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada sistem informasi dan komunikasi yang masih terhambat, teknologi yang kurang maksimal dan terdapat karyawan baru yang belum terlalu memahami cara kerja, karena masih berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.

2). Analisis Resiko

Analisis Resiko dimaksudkan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Namun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat resiko tidak

teridentifikasi sehingga dampak dari resiko yang akan timbul menjadi sulit untuk dilakukan analisis.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan inti dari sistem pengendalian intern, kegiatan pengendalian dapat membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko dengan mencapai sebuah tujuan perusahaan. Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat untuk masalah dokumen, pencatatan, pemungutan dan prosedur kerja dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sudah baik. Kegiatan yang dilakukan oleh bapenda tersebut sudah disertai otorisasi agar penyimpangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak terjadi. Pada standar operasional prosedur setiap tugas yang akan dilakukan, hasil ketikannya tersebut di periksa oleh Kasubbag Umum. Kegiatan pengendalian yang dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah dapat di kategorikan sudah cukup baik.

d. Informasi dan Komunikasi

Alat informasi dan komunikasi bisa dari media komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet agar dapat mengetahui lingkungan eksternal operasi yang terjadi. Informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan, manajemen dapat menggunakan informasi untuk menilai standar eksternal, informasi tentang lingkungan pengendalian, identifikasi resiko, serta prosedur pengendalian. Proses komunikasi yang efektif memungkinkan para pegawai yang bekerja dapat menjalankan tugas dengan baik, seperti mempermudah komunikasi apabila terdapat kejanggalan dalam pekerjaannya dan mempermudah mengirimkan file-file yang penting. Sedangkan pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yaitu kurangnya ketersediaan alat komunikasi di beberapa ruangan kerja dan masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengerti dalam menggunakan alat komunikasi berupa laptop sehingga memperlambat pekerjaan.

Pengembangan sistem informasi sangat jarang dilakukan, kurangnya pengembangan sistem informasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah dapat membuat sistem informasi dan komunikasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah menjadi eror dan dapat menghambat kegiatan operasi dalam bekerja.

e. Pemantauan

1). Pemantauan Berkelanjutan

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pemantauan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah masih kurang dilakukan, hal itu yang menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan penerimaan pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan. Pemantauan lanjutan sebenarnya sudah dilakukan tetapi masih kurang memadai, karena butuh proses dalam memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan.

2). Evaluasi

Evaluasi diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. Evaluasi dilakukan untuk

memantau perkembangan Bapenda Kabupaten Langkat untuk memastikan pelaksanaan aktivitas setiap bagian dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus.

3). Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga di pasaran, peraturan dan sanksi yang mengatur tentang NJOP masih belum tegas.

4. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Bapenda Kabupaten Langkat Kecamatan Tanjung Pura

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Keadaan ekonomi masyarakat masih banyak yang kurang mampu.
3. Banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili dan surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada wajib pajak banyak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak terutang.
4. Minimnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara langsung, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang di tagihkan kepadanya.

5. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum mengetahui apa itu fungsi pajak yang sesungguhnya.

5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No.60 tahun 2008

Penerapan sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat belum sesuai dengan undang-undang sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008. Karena disetiap unsur-unsur sistem pengawasan intern pemerintah NO.60 tahun 2008 pihak Bapenda belum melakukan sepenuhnya.

B. Pembahasan

1. Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

a. Lingkungan Pengendalian

- 1). Penegakan integritas dan nilai etika

Integritas pada Bapenda Kabupaten Langkat sebenarnya sudah cukup baik, tetapi nilai etika di Bapenda kurang diterapkan yaitu terjadi kedisiplinan para pegawai yang keluar sebelum jam istirahat yang telah ditentukan. Hal ini dapat mengakibatkan dokumen-dokumen yang seharusnya dapat dikerjakan pada jam tersebut menjadi tertunda sehingga dapat menyebabkan dokumen kerja menumpuk.

2). Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Belum dilakukannya penghargaan terhadap pegawai yang kinerjanya bagus seperti dengan memberikan reward atau hadiah kepada para pegawai yang bekerja dengan baik sehingga para pegawai dapat dengan serius dalam bekerja. sehingga kualitas pekerjaan dapat menjadi meningkat dan dapat membuat aktivitas di Bapenda dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai oleh Bapenda Kabupaten Langkat.

b. Penilaian Resiko

Pengidentifikasian resiko belum dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat, kurangnya perencanaan yang dilakukan mengenai resiko yang akan terjadi kedepannya. Resiko merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah misalnya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan yang terjadi pada Bapenda yaitu pada sistem informasi dan teknologi. Hal yang dapat terjadi seperti sistem yang eror dapat menunda pekerjaan dan juga kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan karena kekeliruan. Maka itu perlu dilakukannya analisis resiko agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

c. Informasi dan Komunikasi

Untuk mencapai pengendalian yang efektif maka informasi dan komunikasi harus berjalan dengan baik. Pada Bapenda masih kekurangan alat komunikasi yang disediakan oleh pusat untuk memudahkan kinerja Bapenda

Kabupaten Langkat, kurangnya pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Bapenda untuk mempermudah mendapatkan informasi. Seperti penggunaan alat untuk penggunaan sistem informasi untuk menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan untuk melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Proses informasi dan komunikasi yang dilakukan Bapenda sebenarnya sudah cukup baik. tetapi karena keterbatasan alatnya yang mengakibatkan pelaksanaan menjadi sedikit lebih sulit. Proses yang dimaksud yaitu bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah. Transaksi tersebut sah karena bukti-bukti pendukungnya telah diotorisasi serta sesuai dengan jangka waktu terjadinya transaksi yang boleh dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh kepala akuntansi dan keuangan, sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu pelaksanaan pengendalian intern di Bapenda dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, namun karena keterbatasan alat tersebut, proses pengerjaannya tidak selalu berjalan lancar, pernah terdapat kendala sehingga mengakibatkan keterlambatan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

d. Pemantauan

1). Pemantauan Berkelanjutan

Bagi Bapenda Kabupaten Langkat Pemantauan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah nya masih kurang dilakukan , sehingga menyebabkan sulitnya ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan. Pemantauan yang

dilakukan oleh Bapenda dilaksanakan oleh atasan langsung dan inspektorat. Pemantauan dilakukan untuk melihat kinerja Bapenda.

2). Evaluasi

Evaluasi diselenggarakan melalui pengujian efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh Bapenda. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan pemerintah. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan diharapkan dapat menyempurnakan sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh Bapenda. Namun yang terjadi Bapenda, evaluasi yang dilakukan masih perlu diperbaiki karena belum sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah.

3). Tindak Lanjut Rekomendasi

Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dalam pengambilan tindakan koreksi. Pemantauan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang rendah dari harga dipasaran dan peraturan serta sanksi yang mengatur tentang NJOP tidak ditegaskan oleh Bapenda. Terdapat kesulitan yang terjadi pada pajak bumi dan bangunan. Pemantauan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi sehingga memakan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya, maka sulit untuk segera diupayakan setelah ditemukan masalah pada saat setelah pemantauan karena sulitnya ditemukan hambatan. Masalah lain yang terjadi yaitu ketika objek pajak telah ditemukan tetapi banyak yang tidak membayarkan

kewajiban pajaknya, padahal potensi telah ditentukan pada objek tersebut. Hal tersebut yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target.

2. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kecamatan tanjung pura kabupaten langkat:

Tabel IV.III

Target dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tahun 2016 – 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	%
1.	2016	578.000.000	491.855.826	86.144.174	85,10
2.	2017	612.520.131	492.994.342	119.525.789	80,49
3.	2018	710.324.614	478.880.842	231.443.772	66,68

Sumber: Bapenda Kabupaten Langkat

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwasanya tingkat efektivitas penerimaan pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target dan setiap tahunnya menurun, sedangkan Target di setiap tahunnya meningkat, Tetapi pada tahun 2018 tingkat efektivitas sangat menurun yaitu sebesar 66,68%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Bapenda Kabupaten Langkat di Kecamatan Tanjung Pura belum cukup baik, seharusnya tingkat efektivitas dapat dipertahankan dengan melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap masalah

yang terjadi sebelumnya agar kedepannya realisasinya yang diperoleh dapat mencapai target yang ditetapkan.

Hal yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang ditentukan yaitu, Bapenda belum menjalankan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Perlunya memperbaiki nilai etika pegawai yang masih kurang baik dengan berupaya memperhatikan pegawai yang keluar pada jam kerja agar dapat menimalisir kecurangan, dan fokus dalam bekerja. Membangun sumber daya manusia yang baik dengan memotivasi para pegawai dengan memberikan *reward* kepada para pegawai yang kinerjanya baik dan disiplin, agar para pegawai dapat bekerja dengan bersungguh-sungguh dan maksimal. Sulitnya mengidentifikasi dan menganalisis resiko yang dihadapi dalam pajak bumi dan bangunan menyebabkan dampak yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah menjadi semakin besar, sehingga berpengaruh terhadap penerimaannya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan belum mencapai target pada tahun 2017 dan 2018. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu:

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Keadaan ekonomi masyarakat masih banyak yang kurang mampu.
3. Banyaknya wajib pajak yang tidak berdomisili dan surat pemberitahuan yang dilayangkan kepada wajib pajak banyak yang tidak sampai karena tidak sesuai dengan alamat yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak terutang.

4. Minimnya Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara langsung, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang di tagihkan krpadanya.
5. Fungsi pajaknya masih kurang, masyarakat belum mengetahui apa itu fungsi pajak yang sesungguhnya.

Selain itu, hal ini juga disebabkan karena sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat belum sepenuhnya melakukan unsur-unsur sistem pengawasan intern pemerintahan N0.60 Tahun 2008. Untuk itu, diharapkan untuk tahun selanjutnya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat mencapai ataupun melebihi target penerimaan pajak bumi dan bangunan yang telah didetapkan.

3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pajak Bumi dan Bangunan Belum Sesuai Dengan Undang-Undang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah No.60 tahun 2008

Penerapan sistem pengendalian intern pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat belum sesuai dengan undang-undang sistem pengendalian intern pemerintah No.60 Tahun 2008. Terdapat kekurangan disetiap unsur-unsur sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat. Seperti pada unsur lingkungan pengendalian, Bapenda kabupaten Langkat belum melakukan integritas dan nilai etika yang belum baik. masih banyak pegawai yang keluar pada jam kerja sehingga dokumen

pekerjaan menjadi menumpuk. Pada unsur penilaian resiko, Bapenda Kabupaten Langkat belum menjalankannya, sehingga analisis resiko tidak bisa dilakukan. Pada unsur pemantauan, Bapenda belum menjalankan sepenuhnya , sehingga sistem pengawasan intern nya masih kurang baik. pada unsur informasi dan komunikasi , masih belum memadai sehingga bisa memperlambat pekerjaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda belum dilakukan secara baik, masih banyak kekurangan dalam melakukan sistem pengawasan intern disetiap unturnya.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Langkat karena minimnya Bapenda dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara langsung, sehingga banyaknya mutasi kepemilikan tanah yang tidak diikuti mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar dikarenakan sudah tidak menguasai tanah yang tercantum dalam SPPT yang di tagihkan kepadanya.
3. Sistem pengawasan intern yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Langkat ternyata belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan sistem pengawasan intern pemerintah No.60 Tahun 2008.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat untuk melakukan sepenuhnya sistem pengawasan intern yang sesuai dengan sistem pengawasan intern pemerintah No.60 Tahun 2008.

2. Perlu adanya suatu fungsi yang efektif atas sistem pengawasan intern, khususnya pada penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan khususnya yang terjadi pada pajak bumi dan bangunan.
3. Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat melakukan pendataan ulang terhadap subjek dan objek pajak, agar masyarakat mau membayar pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2017). *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Pada Dispenda Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Astuty, W. (2016). Peran Auditor Internal dan Pengendalian Intern Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Proceeding Behavioral Accounting Issues In South East Asia*, 2–23.
- Daerah, P. *Peraturan Daerah Tentang Pendataan Objek Pajak.* , Pub. L. No. 8 (2011).
- Darwin. (2013). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2011). *Audit dan Jasa Assurance, Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hafsah. (2017). Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1–13.
- Hafsah, Ramdhansyah, & Siregar, H. sakti. (2017). Analisis Kelemahan sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan Bangsa Berbasis Iptek*, 1–10. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hanum, Z. (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Medan: Perdana Publishing.
- Horne, Wochowicz, J. C. Van, Fitriasari, J. M., Kwary, D., & Arnos, D. (2007). *Prinsip - Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indonesia, P. *Peraturan Pemerintah Tentang Persentase Besarnya Nilai Jual Kena Pajak.* , Pub. L. No. 25 (2002).
- Indonesia, P. *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* , Pub. L. No. 60 (2008).
- Kartasapoetra, G., Komaruddin, F., & Kartasapoetra, R. G. (1989). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Langkat, P. D. *Peraturan Daerah Langkat Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.* , Pub. L. No. 12 (2013).
- Langkat, P. D. *Peraturan Daerah Langkat Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Cara Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.* , Pub. L. No. 66 (2016).
- Lasmana, J. E. (2017). *Undang - Undang Pajak Lengkap*. Jakarta: Mitra Wacana

Media.

Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Penyusun, T. (2009). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

Sinambela, E., & Satriawan, B. (2009). Analisis Pengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 9(2), 59–74.

Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan
Tempat/Tanggal Lahir : Padang Tualang, 18 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara
Alamat : Padang Tualang

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Hamdan
Nama Ibu : Khairul Bariah
Alamat : Padang Tualang


RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SDN 050730 Tanjung Pura
2009 - 2012 : SMPN 2 Tanjung Pura
2012 - 2015 : SMAN 1 Tanjung Pura
2015 - 2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2019

Penulis,


MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NPM. 1505170397



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 807/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 4/12/2018

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170397
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Besarnya tarif pemotongan pajak penghasilan badan pasal 21
2. Tata cara perhitungan pajak penghasilan badan pasal 21
3. Tata cara penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21

Rencana Judul : 1. Analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas karyawan tetap
2. Analisis pemotongan pemungutan pajak penghasilan (PPH) sebagai pemenuhan kewajiban wajib pajak
3. Analisis mekanisme pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat

Objek/Lokasi Penelitian : Perum BULOG Sub Divre Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 807/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/12/2018

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NPM : 1505170397
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Tanggal Pengajuan Judul : 4/12/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
Alternatif judul lainnya.....
Nama Dosen pembimbing : Dahlan, SE, M.P.A. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : ANALISIS SISTEM PENGAWASAN INTERSI PENERJAJAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN
DEKORAH DI KECAMATAN TANGUNG PURA (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi
Fitriani Saragih, SE, M.Si.
24.12.2018
(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)


Medan,
Dosen Pembimbing
Hj. Dahlan, SE, M.P.A.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,H
.....20...M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : M R I Z K I R A M A D H A N

NPM : 1 5 0 5 1 7 0 3 0 7

Tempat.Tgl. Lahir : P A D A N G T U A L A N G
1 8 - 1 2 - 1 9 9 7

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : P A D A N G T U A L A N G
T A N J U N G P U R A

Tempat Penelitian : B A D A N P E N D A P A T A N
D A E R A H K A B U P A T E N
L A N G U A T

Alamat Penelitian : J L T I M A M B O N J O L N O I
S T A B A T

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
B - 9/1-2009
(FITRIANI SAPAGIN SE/MSI)

Wassalam
Pemohon

(M. RIZKI RAMADHANI)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 591/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **10 Desember 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Muhammad Rizki Ramadhan**
N P M : **1505170397**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kecamatan Tanjung Pura**

Dosen Pembimbing : **Hj. Dahrani, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **07 Februari 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Jumadil Akhir 1440 H
07 Februari 2019 M



Dekan ✓

ANURI, SE, MM, M.Si

- Tembusan :
1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
 2. Pertinggal.

Akreditasi A : Program Studi Manajemen - Program Studi Akuntansi - Program Studi IESP
Akreditasi B : Program Studi DIII Manajemen Perpajakan



UMSU

Inggris / Cendek / Terpercaya

Agar surat ini agar disebutkan

dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301, Fax. (061) 8625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 133 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 04 Jumadil Awwal 1440 H
10 Januari 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
Jln. T. Imam Bonjol No. 1
Stabat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : M Rizki Ramadhan
NPM : 1505170397
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓

ANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan : T. A. Hamzah No. 1 Telp. 8910488 Fax. 8910488
S T A B A T

SURAT REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN
No. : 070- 61 /BPP-LKT/2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat, setelah membaca dan memperhatikan surat dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Nomor : 133/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 Tanggal 10 Januari 2019 tentang Rekomendasi/Izin Penelitian dan setelah membaca/memperhatikan permohonan tersebut, izin mengadakan Penelitian diberikan kepada :

Nama : **M Rizki Ramadhan**
NPM : 1505170397
Alamat : Jl. Padang Tualang Dsn 1 Tanjung Pura
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Penelitian : **"Analisis Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah"**.
Daerah Penelitian : Kabupaten Langkat
Tempat Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat
Lamanya : 1 (satu) bulan
Pengikut/peserta : Sendiri
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Ka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku di Kabupaten Langkat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari perbuatan lisan/tulisan maupun lukisan yang dapat melukai atau menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan di luar kegiatan Penelitian.
5. Sesudah Penelitian berakhir sebelum meninggalkan Daerah setempat diwajibkan melapor kepada Ka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penelitian, agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Langkat c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat di Stabat.
7. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak memenuhi ketentuan di atas.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada yang bersangkutan supaya dapat diberi bantuan yang berhubungan dengan Penelitian yang dilaksanakan.

Bersedia memenuhi ketentuan butir 1 s/d 7.

Dikeluarkan di : Stabat
Pada Tanggal : 28 Januari 2019

Pemegang Izin Penelitian

M RIZKI RAMADHAN

An. Ka. BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT
Sekretaris,

Ir. H. HARIANTO
Pembina
NIP. 19650221 198503 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU di Tempat;
2. Sdr. Ka. Badan Pendapatan Daerah Kab. Langkat di Tempat;
3. Pertinggal;



UMSU

Tempat surat ini agar disetujui
dan dipaparkannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 5892 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 28 Muharram 1441 H
28 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Langkat
Jln. T. Amir Hamzah No. 1
Stabat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Muhammad Rizki Ramadhan
N P M : 1505170397
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah Di Kecamatan Tanjung Pura (Studi Pada BAPENDA Kabupaten Langkat)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JLN.T. IMAM BONJOL NO : 1 STABAT KODE POS 20814

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970 - 1364 / Bapenda / 2019

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dra. MULIANI S.
NIP : 19660924 198603 2 003
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN
NIM : 1505170397
Program Sudi : Akuntansi
Judul Tugas Akhir : " Analisis Sistem Pengawasan Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan Tanjung Pura (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupten Langkat) "

2. Benar telah melaksanakan Riset dan telah mendapatkan Data dan Informasi lainnya di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada Tanggal 28 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019.

3. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Stabat, 03 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

Dra. MULIANI, S
Pembina Utama Muda
NIP. 19660924 198603 2 003

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU di Medan
2. Peringgal